



## **Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi**

<sup>1</sup>Ikhwan Nasution, <sup>2</sup>Icol Dianto

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary, Padangsidempuan, Indonesia  
[ikhwanas@yahoo.com](mailto:ikhwanas@yahoo.com) dan [icoldianto@uinsyahada.ac.id](mailto:icoldianto@uinsyahada.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Democracy and press freedom are inseparable things, both are interconnected, where a large system will influence the sub-systems within it. The Al-Quran regulates how the press should move and develop in providing information and educating the public through da'wah messages. In this case the author discusses how democracy and press freedom in Indonesia are working well. Freedom to express opinions in accordance with the mandate of the law. How the state functions as a supervisor, protector and facilitator of citizens' rights.*

**Keywords:** *Democracy, Press Freedom, State, Indonesian*

### **ABSTRAK**

Demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, keduanya saling keterkaitan, dimana suatu system yang besar akan mempengaruhi subsistem yang berada di dalamnya. Di dalam Al-Quran telah diatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang dalam menyediakan informasi dan mencerdaskan masyarakat melalui

pesan-pesan dakwah. Dalam hal ini penulis membahas bagaimana demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia berjalan dengan baik. Kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan amanat undang-undang. Bagaimana negara berfungsi sebagai pengawas, pelindung, dan menjadi fasilitator hak-hak warga negara.

## **Kata Kunci: Demokrasi, Kebebasan Pers, Negara, Indonesia**

### **Pendahuluan**

Demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, keduanya saling keterkaitan, dimana suatu sistem yang besar akan mempengaruhi subsistem yang berada di dalamnya. Pers merupakan pilar penting dalam sebuah sistem demokrasi (Dianto, 2018) menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Dengan begitu, demokrasi dan pers memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan perdamaian dunia.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta dalam proses pengambilan keputusan melalui perwakilan. Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengedepankan prinsip persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Konsep demokrasi muncul pada zaman Yunani kuno dan diaplikasikan dalam kehidupan bernegara dari Abad ke-4 SM hingga Abad ke-6 SM. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama.

Meskipun demokrasi telah diadopsi di Indonesia, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi menjadi kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menjamin warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan masa depan negara, baik melalui pemilihan umum atau lembaga tertentu.

Sejarah pers Indonesia telah menunjukkan bagaimana keterkaitan antara sistem politik dengan sistem pers. Sistem politik yang otoriter cenderung melahirkan pers yang otoriter, demikian juga sistem politik yang demokratis akan melahirkan pers yang bebas. Sebuah demokrasi tidak akan tercapai tanpa pers yang bebas. Kebebasan pers dilandasi dengan aturan perundang-undangan. Dalam perspektif liberal, kebebasan mensyaratkan tidak ada pemaksaan pemerintah, pembatasan peran, dan kedaulatan individu. Demokrasi liberal memegang teguh prinsip otonomi individu. Oleh karena itu, negara tidak memiliki hak untuk mencampuri kehidupan warga negaranya, kecuali dalam keadaan tertentu. Peran pemerintah adalah menjaga hak fundamental individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Jika pemerintah menyalahgunakan kekuasaan, rakyat memiliki hak untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan baru yang dapat melindungi kebebasan mereka.

Munir Fuady menjelaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers merupakan bagian dari anti demokrasi yang meliputi pengekangan pers (*restraint*), pembredelan pers (*breide*), sensor (*ensor*), atau pelarangan sebelum terbit (*prior restraint*). Persoalan pers yang berkenaan dengan adanya intervensi dimungkinkan lahir dari pemerintahan yang otoriter. Namun, pasca reformasi dan ditetapkannya undang-undang pers di tahun 1999 menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah Indonesia dalam kebebasan pers. Oleh karena itu, kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut harus dijaga secara bersama melalui perlindungan hukum terhadap intervensi pemberitaan dalam kerangka kemerdekaan pers nasional.

Dalam perspektif Islam, pers memiliki tempat tersendiri yang juga sangat penting. Pers yang ideal menurut Islam yang bisa memberikan pencerahan melalui pesan dakwah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Quran telah diatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang dalam menyediakan informasi dan mencerdaskan masyarakat melalui pesan-pesan dakwah. Pers Islam juga seyogianya mengadvokasi isu-isu keumatan. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dirasa penting untuk mengkaji secara akademis dan komprehensif bagaimana kebebasan pers itu berjalan di era demokrasi seperti negara Indonesia. Adapun pembahasan dalam paper ini difokuskan pada bagaimana kebebasan pers itu berjalan di negara demokrasi Indonesia. Bagaimana demokrasi berjalan di tengah kebebasan

pers saat ini? Apakah kebebasan pers sudah sesuai dengan regulasi yang ada?

## **Pembahasan**

### **A. Demokrasi dan Kebebasan Pers**

Demokrasi diistilahkan pertama kali oleh sejarawan Yunani, Herodotus, pada abad ke-5 SM. Demokrasi berasal dari kata “demos (masyarakat) dan “kreteria” (aturan) atau kekuasaan). Menurut ahli seperti Lane dan Errsson, bahwa demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh dan untuk mayoritas (Adelia) (Cahyani, 2020). Kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang melibatkan kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memperbolehkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan masa depan negara, baik melalui pemilihan umum atau lembaga tertentu.

Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, respek terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan keterbukaan dalam kebijakan pemerintah (Wahyudiono dan Muna, 2023) adalah hak seluruh warga Negara yang diatur dengan Undang-undang.

Menjaga hak-hak rakyat, mengurangi ketidakadilan sosial, menciptakan kekuasaan yang seimbang antara negara dan rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup warga Negara (Ulfyyati, 2023).

### **B. Kebebasan Pers Sebagai Pilar Negara Demokrasi**

## 1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Pers adalah salah satu sarana komunikasi bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas memberikan kontrol kepada pemerintah agar pemerintah tetap menjalankan peranan dan tugas dengan baik (Wahyudiono dan Muna, 2023). Namun, alangkah baiknya jika dalam melaksanakan tugasnya pers tetap profesional, melaksanakan kode etik jurnalistik dengan baik serta pemberitaan yang berimbang. Kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang melibatkan kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain (Saptohadhi, 2011). Fungsi utama pers sendiri yakni mencerdaskan publik, mendukung sistem politik, dan menjaga kebebasan sipil. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan komunikasi bebas terhadap informasi dan berbagi tips, ide, dan gagasan dengan publik (Jones, 2015).

Di Indonesia pers sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *press* dapat mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti, televisi, radio, cetak dan juga online yang berfungsi melancarkan atau menyebarkan informasi seperti berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang dan sekelompok orang kepada orang lain. Pers di Indonesia pada masa reformasi memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menyampaikan informasi kepada khalayak.

Informasi dimaksud adalah karya jurnalistik tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pengertian demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat oleh warga negara atau wakil rakyat yang mereka pilih melalui proses demokrasi (Cahyani, 2020). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, memberikan dukungan yang besar terhadap berjalannya demokrasi masyarakat secara luas.

## **2. Kebebasan Pers dan Pers Bebas**

Kebebasan Pers mengacu pada keberadaan media massa yang tidak dipengaruhi oleh campur tangan dan kontrol tertentu, sementara Pers Bebas mengacu pada kebebasan meliput dan mengalirkan informasi secara legal. Kebebasan pers yang dimaksud dalam hal ini pers bebas menyampaikan informasi lewat media massa akan tetapi harus mentaati kode etik jurnalistik dan juga UU No 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini fungsinya menjaga kebebasan pers dimaksud. Sebagai pers tidak boleh melanggar ini bila tidak ingin berurusan dengan hukum.

Kebebasan Pers juga mencakup kebebasan warga untuk memiliki akses pada informasi tanpa dibatasi oleh organisasi politik dan kepentingan tertentu. Namun kebebasan dimaksud harus tetap memenuhi etika. Landasan hukum kepada warga yang menyampaikan pesan lewat media sosial misalnya dia harus mematuhi ITE sebagai landasan hukumnya (Manan, 2010). Kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dalam mendukung demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk

mendapatkan informasi yang akurat dan beragam tentang isu-isu politik dan publik (Hakiki dkk, 2014). Pasca reformasi dan ditetapkannya undang-undang pers di tahun 1999 menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintahan dalam kebebasan pers. Oleh karena itu kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut harus dijaga secara bersama-Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional. Kebebasan pers adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Kebebasan pers juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemerintah, mengungkapkan pendapat mereka, dan berpartisipasi dalam debat politik.

### **C. Sejarah Demokrasi di Indonesia**

Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang melibatkan beberapa fase perkembangan, yang mencerminkan dinamika politik dan sosial negara ini. Berikut adalah ringkasan sejarah demokrasi di Indonesia dan fungsi serta peran demokrasi di negara ini (Hakiki dkk, 2014):

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959). Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Sistem demokrasi berubah menjadi demokrasi terpimpin. Periode ini berakhir pada tahun 1965.
3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998). Sistem demokrasi berubah menjadi demokrasi Pancasila. Periode ini berlangsung hingga tahun 1998.



4. Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang): Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 membuka era reformasi politik.

Proses reformasi ini membawa perubahan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia. Para tokoh dan founding fathers, seperti Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir, memainkan peran penting dalam membentuk konsepsi demokrasi di Indonesia. Gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi nilai-nilai yang mendasari demokrasi Pancasila. Fungsi dan Peran Demokrasi di Indonesia yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat kemudian demokrasi berfungsi untuk memberikan kekuasaan kepada rakyat, menjadikan mereka sebagai pemegang kedaulatan (Suleman, 2010).

Demokrasi di Indonesia diharapkan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Demokrasi dapat menjadi landasan untuk pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diimplementasikan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi politik masyarakat, termasuk pemilihan umum dan kebebasan berekspresi. Sebagai negara dengan masyarakat yang beragam, demokrasi di Indonesia terus berkembang, mencerminkan tantangan dan dinamika dari berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat. Di dalam sebuah negara demokratis, pemerintah seharusnya tidak memiliki kendali penuh atas

media atau menghambat akses ke informasi yang kritis terhadap pemerintah (Jones, 2015). Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

#### **D. Peran Negara dalam Menjaga Kebebasan Pers**

Negara dalam konteks demokrasi seharusnya melindungi dan mendukung kebebasan pers sebagai salah satu hak asasi manusia. Ini mencakup melindungi wartawan dan media dari ancaman, kebijakan yang dapat menghambat kebebasan pers, dan tindakan represif terhadap media independen. Terkadang, di berbagai negara, kebebasan pers bisa menjadi terbatas oleh pemerintah atau kelompok tertentu yang ingin mengendalikan informasi dan narasi. Tantangan lain adalah masalah kredibilitas dan etika dalam jurnalisme, yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap media. Dalam sebuah negara demokratis yang kuat, negara bertindak sebagai penjaga hak-hak individu, termasuk kebebasan pers, sehingga warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik dengan bijak dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Kebebasan pers dan demokrasi saling melengkapi dan harus dijaga untuk menjaga kesehatan sistem demokrasi Negara, demokrasi, dan kebebasan pers adalah tiga pilar penting dalam sistem demokrasi yang bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat (Wahyudiono dan Muna, 2023).

#### **E. Demokrasi Islam**

Demokrasi dalam pandangan islam didukung Ajaran Agama Islam yang terus mendorong sifat demokratis dalam kehidupan sosial dan politik, mendukung pengambilan keputusan melalui musyawarah dan berperan dalam memandu umat manusia ke titik bahagia yang dicita-citakan. Dalam asas Islam juga disebutkan bahwa asas keadilan yang menempati posisi penting dalam Islam melengkapi prinsip-prinsip demokrasi dalam bentuk hubungan nalar pelaksanaan pemerintahan. Implementasi negara Islam dalam demokrasi dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara dan bahkan dalam konteks yang sama. Hal ini mendorong adanya perdebatan yang mendalam dan sering kali menjadi subjek perubahan seiring waktu. Para tokoh dalam memberi pengertian demokrasi itu sendiri, terutama yang dipahami oleh tokoh-tokoh barat. Hal ini kemudian dapat memberi gambaran kepada kita apakah demokrasi diperjuangkan oleh Barat dapat diterapkan di negeri-negeri muslim. Dalam realita di lapangan sekarang ini demokrasi yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh Barat telah diadopsi oleh umat Islam di negara-negara yang mayoritas muslim. Meskipun timbul pertanyaan, apakah demokrasi yang dikembangkan oleh barat sama dengan syura yang ada dalam Islam. Kita juga perlu terlebih dahulu mengemukakan pengertian syura yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam. Karena konsep syura telah disebutkan dalam Alquran dan pada awal lahirnya Islam telah dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad Saw.

Kita sebagai umatnya, diperintahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-Nya.<sup>1</sup>

## **F. Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi**

Demokrasi Dinegara Indonesia suatu Proses perjuangan menuju demokrasi dimulai pada gerakan kemerdekaan Indonesia walaupun Indonesia sempat berjatuh kepada pengaruh praktik kolonialisme dan pemberontakan politik. Demokrasi di implementasikan di Indonesia melalui terciptanya Undang-Undang Dasar 1945 dan diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Benturan antara partai politik dan elite, korupsi, dan kesenjangan sosial masih menjadi tantangan bagi perkembangan Negara (Collins, 2021).

Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi suatu rangkaian yang sangat kuat dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Berbicara demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, keduanya saling keterkaitan, dimana suatu system yang besar akan mempengaruhi sub system yang berada di dalamnya. Sejarah pers Indonesia telah menunjukkan bagaimana keterkaitan antara sistem politik, sistem pers. Sistem pers yang otoriter cenderung melahirkan pers yang otoriter juga, demikian juga sistem politik yang demokratis akan melahirkan pers yang bebas. Sebuah demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya pers yang bebas dan kebebasan pers tidak akan tercapai tanpa sistem yang demokratis. Di Indonesia kebebasan pers memiliki landasan

hukum yaitu UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, UU Penyiaran 2002 dan UU ITE (Saptohadhi, 2011).

Sistem pers di Indonesia tidak terlepas dari sistem komunikasi yang dipengaruhi oleh sistem politik yang diterapkan di Negara tersebut. Teori sistem pers yang dikemukakan Wilbur Schramm merupakan teori-teori yang diterapkan sistem pers diberbagai Negara di belahan dunia ini, teori pers diterapkan sesuai dengan sistem komunikasi yang dianut oleh Negara-negara tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya dikembangkan secara bersamaan. Adapun teori pers menurut Wilbur Schramm yaitu the authoritarian, the libertarian, the social responsibility dan the soviet communist theory. Teori pers otoriterian merupakan sistem dimana pers menjadi alat kekuasaan bagi kepentingan Negara dan semua media massa berada di bawah kontrol pemerintah. Teori pers libertarian yakni sistem pers di mana media dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki modal yang besar (Saptohadhi, 2011).

Selama tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, kebebasan pers di Indonesia cukup tinggi. Pemerintah mengizinkan penerbitan berbagai macam surat kabar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pers ditujukan hanya untuk keperluan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kebebasan pers diberikan oleh pemerintah untuk menyebarkan kabar mengenai kemerdekaan Indonesia.

Kebebasan pers pada masa awal Orde Lama dikaitkan dengan kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat

yang dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Dampak dari kebebasan Pers tersebut mulai dirasakan pemerintah pada masa orde lama hingga orde baru. Pemerintahpun mulai menunjukkan powernya dengan cara pembereindelan media bagi yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pada awalnya, pemerintah orde baru menjanjikan kebebasan pers melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang prinsip-prinsip dasar-dasar Pers.

Seiring perjalanan waktu, kebebasan pers pada orde baru tidak lagi terwujud. Baru kemudian kebebasan pers itu kembali di rasakan sejak bergulirnya repormasi Tahun 1998 adanya itikad baik dari pemerintahan dalam kebebasan pers. Dampak dari kebebasan pers tersebut pertumbuhan pers semakin pesat hingga sekarang. Media cetak mulai ditinggalkan media digital menjadi terdepan menyuarakan. Kita menyebut revolusi digital karena karena perubahan era yang sangat cepat. Digitalisasi yang menumbuh kembangkan media-media baru berbasis internet (media siber) di akhir 90-an awalnya diharapkan bisa menjadi jalan terang dan katalis untuk meningkatkan kualitas jurnalisme yang semakin suram. Pertama karena medium internet membuka peluang lebar-lebar bagi masuknya pemain-pemain baru. Media konvensional yang sebelumnya sudah mapan dan berakar. Masuknya pemain baru diharapkan bisa lebih mendemokrasi industri media yang sebelumnya berpusat ditangan segelintir pemilik grup media. Kedua media online memungkinkan komunikasi interaktif dua arah (Jones, 2015).

Perkembangan menunjukkan kemunculan media online justru menambah kerumitan masalah antara lain memepulerkan kiplat baru jurnalisme dengan menghambakan kecepatan.yang acap kali mengabaikan kelengkapan data dan mengorbangkan akurasi. Sejarah Singkat Revolusi Digital dalam perkembangan teknologi dunia kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan dan mendorong pergeseran yang disebut sebagai transformasi digital.

Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Tetapi di sayangkan semakin berkembangnya teknologi justru semakin banyaknya kejahatan yang terdeteksi. Maka dari itu segala sesuatunya harus memiliki perlindungan hak cipta dan mengontrol anak-anak dan remaja khususnya. Begitu banyak game oline yang menyebabkan kerusakan mental anak saat ini, pornografi dan pelanggaran hak cipta (Ulfyyati, 2023). Di era digitalisasi semuanya mudah. Mencari informasi apa saja tinggal membuka pencarian di google atau masin pencari lainnya di internet. Memudahkan pekerjaan manusia dan terjadinya pengematan biaya.

### **Kesimpulan**

Negara adalah identitas politik yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam suatu wilayah tertentu. Negara bertanggung jawab atas tugas-tugas pemerintahan, penegakan hukum, dan pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, negara harus berfungsi sebagai

pengawas, pelindung, dan memfasilitasi hak-hak warga negara. Negara harus menjalankan kebijakan dan hukum yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan proses pemilihan yang adil. Peranan pers dalam Negara ini cukup besar bahkan pers dinilai mampu menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Begitu juga dalam pemerintahan, peranan pers sangat besar baik dalamewartakan kegiatan pemerintahan maupun menyampaikan kritik kebijakan pemerintah. Peranan pers ini diapresiasi sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia. Pasca reformasi dan ditetapkannya undang-undang pers di tahun 1999 menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintahan dalam kebebasan pers. Dalam membentuk, memelihara, dan mengembangkan kebebasan, informasi kritis sangatlah penting. Kebebasan pers membantu membuat masyarakat lebih peduli dan terlibat dalam kehidupan politik, mengekspresikan kekhawatiran tentang perubahan sosial, dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan dan kemerdekaan pers tersebut harus dijaga secara bersama.

### Daftar Pustaka

- Badrun, Ubedilah. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Cahyani, Adelia Masrifah. "Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya dalam Melayani dan Menggali Potensi Masyarakat Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (10 April 2020): 1–16. <https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.1.1-16>.



- Collins, Josua Satria, “Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2021: 142-173.  
<https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Dianto, Icol, “Problematika Pers Lokal Dalam Menghadapi Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sumatera Barat,” *Islamic Communication Journal* Volume 03, nomor 2, Juli-Desember 2018: 193-206. DOI: [10.21580/icj.2018.3.2.2942](https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.2.2942)
- Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2 Juli 2019): 75.  
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436>.
- Hakiki, P., Saiman, M., Suri, S., “Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959.” *Journal Article*, Riau University, 2014. <https://www.neliti.com/publications/206618/>.
- Ichsan, Muhammad. “Demokrasi dan Syura: Persepektif Islam dan Barat.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (21 April 2014): 1–12. <https://doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4913>.
- Jones, Tod. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke 20 Hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Manan, Bagir. *Menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum*. Cet. 1. Jakarta: Dewan Pers, 2010.

- Rohmanurmeta, Fauzatul Ma'rufah. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Cv. Ae Media Grafika, 2022.
- Saptohadhi, Satrio. "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (1 Februari 2011): 127–38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>.
- Suleman, Zulfikri. *Demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik Bung Hatta*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Syafriadi, Syafriadi (2017) *Kemerdekaan Pers Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*. In: Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia", 24-25 Februari, Pekanbaru. <https://repository.uir.ac.id/2529/>
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., Barri, M.F., Akbar, I.S., "View of Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan." *Advance in Social Humanities Research*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2023: 435-444. DOI: <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>
- Umar, Bukhari. *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis*. Amzah, 2022.
- Wahyudiono, Tri, dan Faizah Rizky Muna. "Historis Negara Demokrasi Pancasila." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (19 September 2023): 77–96.